



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMAHAMAN HIJRAH KOMUNITAS KAJIAN MUHIBBUSUNNAH  
BAGANSIAPIAPI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melegkapi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh :

**AGUNG PRAYOGA PUTRA**  
**NIM. 11830111174**

**Pembimbing I:**  
**Prof.Dr.Wilaela, M.Ag**

**Pembimbing II:**  
**H.Abd. Ghofur, M.Ag**

**PRODI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM**

**FAKULTAS USHULUDDIN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**1446 H\2025 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**


NAMA : Agung Prayoga Putra  
 NIM : 11830111174  
 PROGRAM STUDI : Aqidah dan Filsafat Islam  
 SEMESTER : XIV (empat belas)  
 JENJANG : S1  
 JUDUL SKRIPSI : Pemahaman Hijrah Komunitas Kajian Muhibbusunnah  
 Bagansiapiapi


**SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DISETUJUI UNTUK DIUJIKAN**

Pekanbaru, 14 Juni 2025

MENGETAHUI  
KETUA PROGRAM STUDI

DISETUJUI OLEH  
PENASEHAT AKADEMIK

  
Dr. Sukiyat, M.Ag  
 NIP. 197010102006041001

  
Dr. Rina Rehayati, M.Ag  
 NIP. 196904292005012005





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين  
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-56223  
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : **Pemahaman Hijrah Komunitas Kajian Muhibbusunnah**  
**Bagansiapiapi**

Nama : Agung Prayoga Putra

Nim : 11830111174


Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Juni 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Agama (S.Ag) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, 01 Juli 2025

Dekan,

**Dr. A. Jamaluddin, M.Us**

NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji I**

**Sekretaris/Penguji II**

**Dr. Sukiyat, M.Ag**

NIP. 19701010 200604 1 004

**Dr. Khairiah, M.Ag**

NIP. 19730116 200501 2 004

**Mengetahui**

**Penguji III**

**Penguji IV**

**Prof. Dr. H. Kasmuri, M.A**  
NIP. 19621231 199801 1 001

**Prof. Dr. M. Arafie Abduh, M.Ag**  
NIP. 19580710 198512 1 002





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

## NOTA DINAS

**Prof. Dr. Wilaela, M.Ag**  
Dosen Pembimbing Skripsi  
An. **Agung Prayoga Putra**

## Nota Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Pengajuan Skripsi  
An **Agung Prayoga Putra**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
**UIN SUSKA RIAU**  
di-  
Pekanbaru  
*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Agung Prayoga Putra** (Nim: 11830111174) yang berjudul: **Pemahaman Hijrah Komunitas Kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 08 Mei 2025

Pembimbing I

**Prof. Dr. Wilaela, M.Ag**  
NIP. 196808021998032001



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

## NOTA DINAS

H. Abd. Ghofur, M.Ag  
Dosen Pembimbing Skripsi  
An. Agung Prayoga Putra

## Nota Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Pengajuan Skripsi  
An. Agung Prayoga Putra

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN SUSKA RIAU  
di-  
Pekanbaru  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. Agung Prayoga Putra (Nim: 11830111174) yang berjudul: **Pemahaman Hijrah Komunitas Kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 08 Mei 2025

Pembimbing II

H. Abd. Ghofur, M. Ag  
NIP. 197006131997031002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Prayoga Putra  
 NIM : 11830111174  
 Tempat/Tanggal Lahir : Bagansiapiapi, 03 Oktober 2000  
 Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul: **“Pemahaman Hijrah Komunitas Kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Skripsi ini, yang saya kutip dari hasil orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 14 Juni 2025



**Agung Prayoga Putra**  
 NIM. 11830111174





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah Swt, yang mana berkat kasih sayang-Nyasehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul PEMAHAMAN HIJRAH KOMUNITAS KAJIAN MUHIBBUSUNNAH BAGANSIAPIAPI ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw karena berkat beliau kita bias lepas dari belenggu kegelapan hingga kita bias menikmati alam yang terang benderang saat ini.

Karya berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program (S1) jurusan Aqiah Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag).

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Perubahan Sosial Hijrah Komunitas Kajian Muhibbsunnah Bagansiapiapi. Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Akidah dan Filsafat Islam sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau Ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral maupun material dan penulis banyak mendapatkan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan skripsi ini, kepada Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, Ak, CA beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba di Universitas ini.
2. Kepada ayahnda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M. Us, dan para wakil Dekan I, II, dan III, yaitu Dr, rina Rehayati, M. Ag, Dr. Afrizal Nur S.Th.I., MIS dan Dr. H. Ridwan Hasbi, Lc.,Ma atas segala kemudahan yang telah diberikan kepada Jurusan Akidah dan Filsafat Islam dan tidak lupa pula terimakasih kepada Dr. Sukiyat, M. Ag selaku kapordi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau, karena berkat kekuasaanyadan legalitas yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka miliki sebagai pimpinan, sehingga proses pembuatan dan persidangan dapat diselenggarakan pada waktu yang telah ditentukan.

3. Kepada Ibu\Bunda Dr. Rina Rehayati, M. Ag selaku Pembimbing Akademik dan yang selalu memberi arahan, bimbingan dan masukkan nasehat serta motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
4. Terima kasih juga kepada Ibu\Bunda Prof. Dr. Wilaela, M. Ag selaku dosen pembimbing I skripsi saya yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih juga Kepada Bapak H. Abd. Ghofur, M. Ag selaku dosen pembimbing II skripsi saya yang telah memberi arahan dan masukkan terkait dalam penyelesaian skripsi ini. Dan terima kasih kepada ibu\ bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan di akhirat.
5. Terima kasih untuk kedua orang tua saya yang tercinta (Ayahandaku Yulizar dan Ibundaku Rasmawati) yang selalu memberikan kasih sayang, brdoa tiada henti, selalu memberi pesan moril motivasi dan semangat, dan terima kasih untuk setiap keringat yang telah di tumpahkan untuk masa depan anak-anak mu ini, dan terima kasih untuk kakak, abang, adik beserta keluarga besarku yang selalu memberi dorongan sehingga saya bias menyelesaikan skripsi ini.
6. Tidak dilupakan juga pada teman-teman yang menjadi inspirasi sahabat dan teman-teman seperjuangan jurusan Akidah dan Filsafat Islam, terkhusus sahabat-sahabat yang telah memberi semangat serta dukungan yaitu M. Darwis S.Ag, Alfendri Yusuh S.Ag, Yogi Mahendra S.Ag Zruian Suhendra S.Ag, serta para-para teman seperjuangan yang telah memberi dukungan dan doa kepada penulis yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis yang tidak bias saya sebutkan satu persatu sekali mohon maaf yang sebesar-besarnya saya ucapkan.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dalam penulisan skripsi ini. Karena mungkin terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT, penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. Amin Ya Rabb al-Amin.

Pekanbaru, 29 April 2025

**AGUNG PRAYOGA PUTRA**  
**NIM: 11830111174**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>ملخص.....</b>	<b>xii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Identifikasi Masalah.....	6
D. Batasan Masalah.....	7
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Manfaat Penelitian .....	8
H. Sistematika Penulisan .....	8
I. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Hijrah.....	10
B. Prinsip-prinsip Hijrah.....	14
C. Hijrah Sebagai Perubahan Keagamaan .....	15
D. Pro dan Kontra dalam Hijrah .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Sumber Data .....	22
C. Teknik Pengumpulan Data.....	23
D. Teknik Analisis Data.....	25
<b>BAB IV PERUBAHAN SOSIAL HIJRAH KOMUNITAS KAJIAN MUHIBBUSUNNAH BAGANSI API API</b>	



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Gambaran Hijrah Komunitas Kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi.....	26
B. Bentuk-Bentuk Hijrah Komunitas Kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi.....	28
C. Pemahaman Hijrah Menurut Komunitas Kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi.....	28

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	47
B. Saran.....	48

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabi Tranliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

### B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Ā misalnya قال menjadi qāla  
 Vokal (i) panjang = Ī misalnya قيل menjadi qīla





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (u) panjang = ŭ misalnya دُونْ menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) = وْ misalnya قَوْلْ menjadi qawlun

Diftrong (ay) = يْ misalnya خَيْرْ menjadi khayun

#### C. Ta' marbūthah ) ة (

Ta' marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### D. Kata sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### ABSTRAK

Skripsi ini mengangkat tema perihal perubahan hijrah kekinian di komunitas kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi. Perubahan dari hijrah ini baru-baru muncul di level remaja-remaja saat ini, gerakan ini juga diikuti dengan maraknya penggunaan media sosial dan juga atribut-atribut keislaman yang merupakan suatu tindakan hijrah. Pesan atau konten hijrah didapat oleh para pelaku hijrah kebanyakan memang awalnya dari media sosial. Namun pemaknaan hijrah sendiri menariknya memunculkan beberapa definisi yang berbeda-beda. Perbedaan pemahaman akan hijrah inilah yang membuat peneliti menaruh minat untuk menulis.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Selanjutnya hasil dari penelitian ini membedakan pola pemahaman hijrah serta motif di baliknya, khususnya apakah memang gerakan ini muncul dari kesadaran diri para pelaku hijrah. Hijrah dalam konteks Anggota Kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi mempunyai motif beragam, mulai motif diri sendiri, motif karena ajakan teman, sampai motif dari pengaruh media sosial. Tujuan dari penelitian ini menjelaskan bentuk-bentuk hijrah dan mendeskripsikan pemahaman hijrah di komunitas Muhibbusunnah Bagansiapiapi.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pada anggota kajian: (1) Metode pendekatan individu / dilakukan secara individual. Melakukan wawancara dengan 8 orang anggota. (2) Metode dilakukan layaknya sebuah kegiatan majelis taklim. (3) Metode konsultasi kepada anggota kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi.

**Kata kunci:** *perubahan sosial; hijrah; komunitas kajian muhibbusunnah Bagansiapiapi*



## ABSTRACT

This thesis raises the theme of the current change in hijrah in the Muhibbusunnah Bagansiapiapi study community. The change in hijrah has recently emerged at the level of today's teenagers, this movement is also followed by the widespread use of social media and also Islamic attributes which are an act of hijrah. The message or content of hijrah is obtained by most of the hijrah actors initially from social media. However, the meaning of hijrah itself interestingly gives rise to several different definitions. This difference in understanding of hijrah is what makes researchers interested in writing.

This study uses qualitative research. Furthermore, the results of this study distinguish patterns of understanding hijrah and the motives behind it, especially whether this movement indeed emerged from the self-awareness of the hijrah actors. Hijrah in the context of the Muhibbusunnah Bagansiapiapi Study Members has various motives, ranging from self-motives, motives due to invitations from friends, to motives from the influence of social media. The purpose of this study explains the forms of hijrah and describes the understanding of hijrah in the Muhibbusunnah Bagansiapiapi community.

From the results of this study it shows that the method of the study members:

- (1) Individual approach method / carried out individually. Conducting interviews with 8 members.
- (2) The method is carried out like a religious study group activity.
- (3) Consultation method for members of the Muhibbusunnah Bagansiapiapi study.

**Keywords:** *social change; migration; Bagansiapiapi muhibbusunnah study community*



## © Hak

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## خلاصة

تطرح هذه الرسالة موضوع التغيرات المعاصرة في الهجرة في مجتمع دراسة محبة السنة البغناسية. وقد ظهر هذا التغيير من الهجرة مؤخرا على مستوى المراهقين اليوم، ويتبع هذه الحركة أيضا الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وأيضا الصفات الإسلامية التي هي عمل من أعمال الهجرة. معظم الرسائل أو المحتوى الذي يحصل عليه الأشخاص المهاجرون من وسائل التواصل الاجتماعي في البداية. ومع ذلك، فإن معنى الهجرة في حد ذاته يثير بشكل مثير للاهتمام العديد من التعريفات المختلفة. وهذا الاختلاف في فهم الهجرة هو ما دفع الباحثين إلى الاهتمام بالكتابة عنها.

يستخدم هذا البحث البحث النوعي. علاوة على ذلك فإن نتائج هذه الدراسة تفرق بين أنماط فهم الهجرة والدوافع وراءها، وخاصة ما إذا كانت هذه الحركة قد نشأت من الوعي الذاتي لدى أصحاب الهجرة. إن الهجرة في سياق أعضاء مجموعة دراسة محبة السنة في باغانسيابيا لها دوافع مختلفة، تتراوح من دوافع شخصية، ودوافع بسبب دعوات من الأصدقاء، إلى دوافع بسبب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي. الهدف من هذه الدراسة هو توضيح أشكال الهجرة ووصف فهم الهجرة في مجتمع محبو السنة البغناسية. وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن الأساليب المستخدمة من قبل أفراد الدراسة هي: (١) أسلوب النهج الفردي / يتم تنفيذه بشكل فردي. أجرى مقابلات مع ٨ أعضاء. (٢) يتم تنفيذ الطريقة مثل نشاط مجموعة الدراسة الدينية. (٣) طريقة التشاور مع أعضاء مجموعة دراسة باغانسيابياي محبو السنة.

الكلمات الرئيسية :التغيير الاجتماعي؛ الهجرة؛ مجتمع دراسة موهيوسوناه باغانسيابياي





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Munculnya gerakan Islam populer di beberapa tahun terakhir merupakan kegelisahan bagi agamawan untuk kembali ke dalam ajaran Islam yang utuh namun dalam konteks modern. Wajah Islam seperti ini ingin dikatakan sebagai Islam yang kekinian. Terdapat beberapa contoh mengenai munculnya gerakan ini, salah satunya yaitu *trend fashion* di kalangan umat muslim. Perubahan ini juga merambah dalam dunia hijrah yang akhir-akhir ini muncul juga sebagai sebuah tren baru dalam kalangan umat muslim Indonesia. Tidak menutup kemungkinan bahwa perkembangan dunia modern membawa dampak bagi cara beragama dan perubahan pada setiap budaya, perubahan tersebut bisa berdampak positif maupun negatif.<sup>1</sup> Salah satu reaksi dalam konteks agama yang sudah banyak bahkan menjamur adalah gerakan untuk hijrah.

Hijrah adalah semangat untuk membenahi diri untuk lebih baik lagi. Semangat hijrah juga seharusnya selaras dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Bukan berarti hijrah yaitu melarikan diri dari zaman saat ini yang beberapa dari mereka anggap sudah menyimpang. Dari hal tersebut mengapa menarik mengamati hijrah yang tidak lagi disesuaikan dengan semangat zaman. Selain itu gerakan hijrah jika diamati secara sesame dibarengi dengan maraknya *trend mode busana muslim*.<sup>2</sup> Mereka berlomba-lomba melabeli busana mereka dengan label agama. Agama dijadikan sebagai alat komoditas,<sup>3</sup> memang momentum adanya gelombang hijrah ini sangat menguntungkan beberapa pihak, tidak terkecuali para pedagang tidak menutup kemungkinan juga pelaku hijrah itu sendiri.

Inilah mengapa hijrah dalam konteks saat ini semata-mata bukan hanya karena aspek nilai dalam agama itu sendiri, juga terdapat aspek lain di luar agama

<sup>1</sup> Rofhani, "Ekspresi dan Representasi Budaya Perempuan Muslim Kelas Menengah Di Surabaya", *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11 No.2 (Maret 2017), 277.

<sup>2</sup> Busana Muslim adalah sebagai identitas diri dan membedakan dari agama lain, Abu Iqbal Al-Mahalli, *muslimah modern* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), 171-181.

<sup>3</sup> Rofhani, Ekspresi, 279.

Dalam tempo sepuluh tahun Nabi Muhammad mampu menyebarluaskan agama yang berpedoman dengan satu kepercayaan kepada Tuhan ke berbagai penjuru Timur Tengah pada waktu itu. Inilah mengapa seorang orientalis yang bernama Michel Hart dalam bukunya menempatkan Nabi Muhammad pada urutan teratas manusia paling berpengaruh sepanjang zaman.<sup>5</sup>

*Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,” (QS. Al-Baqarah: 218).*

<sup>4</sup> Moenawar Khalil, *Kelengkapan Tarikh jilid 1* (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), 406.

<sup>5</sup> Michel Hart, *seratus Tokoh yang aling Berpengaruh Dalam Sejarah*, terj. Mahdub Djunaedi (Jakarta:Pustaka jaya: 1993), 27-28.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu dengan cara mengasihi dan mencintai antara sesama.<sup>6</sup> Inilah sebab utama mereka memilih untuk pindah keyakinan, mereka melihat bahwa agama Islam disebarkan dengan cinta.

Era serba digital seperti sekarang ini, terkadang umat Islam lupa akan esensi dari hijrah itu sendiri. Melakukan kegiatan hijrah tidak didasari lagi pada suatu bentuk ritualitas yang sacral. Padahal makna hijrah tidak hanya berhenti dalam ruang material saja, terdapat ruang lain dalam konteks hijrah yaitu cara berpikir dan bertindak. Hijrah tidak hanya sebatas berpindahnya satu kaum dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Juga harus diikuti dengan pola pikir dan berperilaku yang lebih baik dari pada yang sebelumnya, inilah contoh yang dilakukan Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah, seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 100 yang berbunyi:<sup>7</sup>

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *“Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,” (QS. An-Nisa: 100).*

Peradaban Barat setelah terjadinya perang salib juga melakukan sebuah hijrah (atau biasanya mereka sebut sebagai migrasi), dari migrasi ini mereka mulai menemukan tempat tinggal baru, dan dari sinilah sebenarnya awal mula lahirnya gerakan *Renaissance* di barat juga sebagai awal mula peradaban modern di Barat.

<sup>8</sup> konteks dalam Islam sendiri hijrah yaitu berpindahnya Nabi Muhammad dari kota

<sup>6</sup> Philip K. Hitti, *History Of Arab* terj, R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta:Serambi, 2006), 43.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI Al-qur'an dan terjemahannya (Bandung:2005)

<sup>8</sup> Ali Syari'ati, *Rasulullah saw: Sejak Hijrah Hingga Wafat*, terj, Afifi Muhammad (Bandung:Pustaka Hidayah, 1996), 55



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makkah menuju ke kota Madinah, hijrah tersebut dimaksudkan untuk sebuah keselamatan dengan membentuk kehidupan baru.<sup>9</sup>

Memaknai hijrah tidak hanya bisa tekstual semata, namun juga harus dimaknai secara kontekstual. Era digital seperti sekarang ini manusia dihadapkan pada suatu yang instan, yaitu hanya mengedepankan penampilan luar semata tanpa memperbaharui cara berpikir dan tingkah lakunya. Perubahan itu tidak semata-mata hal yang berupa fisik semata juga semangat keberagamannya juga harus dilakukan.

Munculnya perubahan hijrah instan akhir-akhir ini bisa juga diakibatkan system pendidikan yang tidak terintegrasi. Dalam artian terdapat pola diktomis dalam sistem pendidikan tersebut. Pendidikan itu sendiri hanya dimaknai secara parsial yang tugasnya untuk mengaktifkan aspek kognitif dari manusia semata.<sup>10</sup> Proposal penulis ini tidak akan membahas dampak hijrah instan dalam perspektif pendidikan, penulis hanya ingin mencoba menganalisa fenomena hijrah dalam diri kaum milenial yang sifatnya jika dilihat secara kritis hanya sebatas seremonial.

Terdapat cara pandang beragama yang salah, bahwa agama hanya sebatas baju panjang yang menutupi semua tubuh, memakai jilbab yang panjang, dan memakai cadar atau niqab. Agama dipersempit dalam lingkungan *fashion* semata.<sup>11</sup> Dilihat secara mendalam hijrah dalam konteks kaum milenial hari ini semacam sebuah barang dagangan bagi pasar-pasar pakaian yang menjual aneka produk pakaian *shar'i* dan semacamnya.<sup>12</sup> Kebanyakan yang ikut gerakan hijrah berasal dari golongan menengah ke atas, selain itu juga berasal dari golongan orang-orang perkotaan.

Biasanya perilaku seperti ini bisa dapat dilihat dari aktivitas mereka ketika bermain dalam media sosial, khususnya Instagram. Mereka di sana selalu

<sup>9</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam* (Kairo: Maktabah Nahdah Al-Mistriyyah, 1979), 102.

<sup>10</sup> Darmaningtyas, *Pendidikan Yang Memiskinkan*, (Yogyakarta: Galang Press, 2004), 204.

<sup>11</sup> Terdapat komoditas baru dalam konteks hijrah sebagai sebuah bentuk *fashion*, hijrah sekarang ini adalah sebuah bentuk komoditas dalam wajah busana, music, bahkan sampai pada tataran film. Lihat di Warsito Raharjo Jati, *Islam popular*, 154.

<sup>12</sup> Di <https://kumparan.com>, M. Faruq Ubaidillah, "sekali lagi hijrahmu bukan hijrah palsu", diakses 14 Desember 2018, 21.33 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memasang hastag hijrah,<sup>13</sup> selain itu juga pemuda pemudi dikarenakan sifatnya yang spiritual.<sup>14</sup> Kejadian yang paling fenomenal adalah munculnya gerakan hijrah di kalangan para artis Indonesia, inilah sebenarnya awal serta sumber yang nantinya menampilkan wajah agama yang mengedepankan pakaian *shar'ī* semata.

Dilihat selama ini para artis yang ditonjolkan ke layar televisi bukanlah agama itu sendiri melainkan keblamoran pakaian yang mereka kenakan. Sehingga yang mereka perlihatkan hanyalah hijrah dalam konteks busana yang berlabelkan *shar'ī*. Inilah mengapa dalam wacana *culture studies* dalam konteks perubahan hijrah ini serasa bahwa fenomena tersebut hanya sebuah tangan panjang dari sebuah media massa serta pemilik modal (*culture studies* ingin melihat fenomena budaya yang mempunyai keterkaitan dengan kekuasaan dan para pemodal).

Biasanya kemunculan suatu realita bukan berasal dari realita itu sendiri, namun kemunculan nya memang di sengaja. Peran media sosial inilah yang mengkonstruksi pola berpikir mereka dalam hal ini yaitu gerakan hijrah. Perlu diketahui, setiap media televisi mempunyai agenda atau ideology masing-masing. Media sosial sudah mengkonstruksi gaya berpikir manusia untuk diarahkan pada satu realitas tertentu. Realitas yang sama halnya dengan fenomena hijrah, mereka oleh media-media tidak hanya disuguhkan dengan sajian agama saja, terdapat pula nuansa industrialisasi yang ditampilkan. Maka dari itu hijrah sendiri hanya sebagai motif dari kepentingan-kepentingan mereka yang mempunyai kekuasaan.

Perubahan yang sama juga terjadi di komunitas Kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi,<sup>15</sup> terlihat beberapa Jemaah wanita (Akhwat) mengikuti perubahan hijrah akhir-akhir tahun ini. Beberapa bulan lalu terpampang juga beberapa baliho yang memasang gerakan hijrah, dan juga hastag di akun-akun media sosial khususnya milik komunitas Muhibbusunnah Bagansiapiapi terdapat kajian-kajian hijrah yang tidak sedikit jumlahnya, dan juga mengikuti majelis kajian ilmu agama.

<sup>13</sup> Dilihat di Instagram #YukHijrah, diakses pada tanggal 27 April 2019.

<sup>14</sup> Hal ini pernah juga diulas secara mendetail dalam bukunya Nadirsyah Hosein, *Tafsir al-Qur'an di medsos: Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci pada Era Media Sosial*, (Yogyakarta: PT Benteng Pustaka, 2018)

<sup>15</sup> Selanjutnya akan disebut Kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satunya di akun Instagram Indah Purwo Sari merupakan anggota dari kajian Muhibbussunnah Bagansiapiapi yang dalam postingannya memasang pesan-pesan keagamaan khususnya tentang hijrah.<sup>16</sup>

Seharusnya *trend mark* tersebut menjadi jembatan antara dua basis keilmuan (agama dan umum) untuk menjadikan setiap orang mampu untuk bersikap bijak. Era globalisasi seperti sekarang ini ada kecondongan dari setiap kaum milenial. Kalau tidak condong hedonis pastinya condong agamis. Perubahan inilah yang sekarang dapat dilihat.

### B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami pembahasan penelitian ini maka penulis memberikan penegasan istilah pembahasan penelitian ini untuk memperjelas isi judul yang di bahas dalam penelitian ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Pemahaman Hijrah Komunitas Kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi”**.

Perubahan sosial merupakan suatu proses pergeseran struktur atau tatanan didalam masyarakat, yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan sosial merupakan gejala yang wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang masih terjadi interaksi antarmanusia dan antarmasyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Perubahan sosial dalam masyarakat tidak boleh dilihat dari satu sisi saja, sebab perubahan ini dapat mengakibatkan pergeseran pada banyak sektor dalam masyarakat sosial. Hal ini berarti, perubahan sosial akan selalu terjadi pada setiap bagian dari masyarakat itu sendiri. Gejala perubahan sosial dalam masyarakat dapat dilihat dari terjadinya perubahan sistem nilai maupun norma yang berlaku saat itu dan yang tidak berlaku lagi dalam masyarakat. Tentu saja,

<sup>16</sup> Indah Purwo Sari, diakun Instagram pribadinya, 03 Januari 2022



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan sosial ini terjadi bukan semata mata karena individu dalam masyarakat tersebut yang mau berubah, akan tetapi karena adanya perkembangan dari berbagai sektor khususnya teknologi.<sup>17</sup>

Kemudian mengenai istilah hijrah adalah secara defenisi sendiri bermakna memutuskan suatu hubungan.<sup>18</sup> Dikatakan juga hijrah di defenisikan sebagai perpindahannya dari suatu tempat ke tempat lain. Berdasarkan penegasan istilah tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan perubahan sosial hijrah ini adalah dimana masyarakat memberi hasil dari sebuah kesepakatan atau keputusan bersama yang diambil dari individu atau kelompok masyarakat dalam rangka menyelamatkan atau membentuk suatu akidah dimana yang sebelumnya agak condong dari agama.

### C. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas maka masalah yang teridentifikasi yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Arus modernisasi yang kian eksis dapat menyebabkan tindakan-tindakan menyimpang sehingga dapat menyebabkan manusia mengalami minimnya tentang perubahan dari hijrah tersebut.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hijrah dan perubahan yang sebenarnya, sehingga berdampak buruk pada perubahan akhlak manusia.
3. Banyak ajaran yang belum tergali selain yang bersumber pada al-Qur'an dan hadis, seperti halnya dalam perubahan hijrah di komunitas kajian Muhibbusunnah yang penulis teliti saat ini.

### D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk menghindari kerancuan dalam pembahasan maka penelitian memberikan batasan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Adapun yang menjadi inti dari permasalahan yang penulis

<sup>17</sup> Goa, Lorentius, *Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat*. (SAPA: Jurnal Kateketik Dan Pastoral, 2017), hlm.53-67

<sup>18</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Pogram, 1997), 1488

sajikan dalam penelitian ini adalah menjelaskan perubahan sosial hijrah komunitas kajian muhibbsunnah bagansiapiapi.

### **E. Rumusan Masalah**

Agar dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan sistematis pada pembahasan berikutnya, maka penulis hanya mengambil dua identifikasi masalah yang menjadi inti pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana bentuk-bentuk hijrah komunitas kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi?
2. Bagaimana pemahaman hijrah komunitas kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi?

### **F. Alasan Memilih Judul**

Alasan mendasar penulis mengambil topik ini sebagai acuan untuk merealisasikan Perkembangan keilmuaan, khususnya dalam kajian keislaman (perubahan hijrah) sehingga diantara kalangan tidak menyalah artikan makna dari hijrah tersebut.

### **G. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan bentuk-bentuk hijrah komunitas kajian Muhibbsunnah Bagansiapiapi.
2. Mendeskripsikan pemahaman hijrah komunitas kajian Muhibbsunnah Bagansiapiapi.

### **H. Manfaat Penelitian**

1. Menambah objek kajian keislaman, khususnya dalam kajian keislaman (perubahan hijrah) Komunitas Kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi.
2. Membuka wawasan baru atas wacana serta kajian-kajian Islam dalam menanggapi perubahan hijrah, khususnya Komunitas Kajian Muhibbssunnah Bagansiapiapi dalam pandangan agama Islam.

### **I. Sistematika Penulisan**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulisan skripsi ini secara runtut ditulis dalam lima bab. Dan tiap-tiap bab terdapat juga sub-bab sebagai penjelas bab yang sesuai dengan tema yang sudah penulis tentukan dalam skripsi ini.

**BAB I** : adalah bab yang berisikan pendahuluan yang di dalamnya membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

**BAB II** : bab ini berisi perihal penjabaran mengenai hijrah secara pengertian, dan juga perihal tentang hijrah pada masa nabi dan juga hijrah pada masa modern atau masa kini, dan juga perubahan serta pemahaman hijrah di komunitas Muhibbusunnah

**BAB III** : pembahasan akan diarahkan pada penyajian fakta-fakta terkait perubahan hijrah yang terjadi dalam komunitas Muhibbusunnah Bagansiapiapi

**BAB IV** : berisikan perubahan hijrah komunitas kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi serta melakukan kegiatan hijrah.

**BAB V** : merupakan bab penutup di mana di dalamnya berisikan penutup yang gunanya untuk merangkum seluruh catatan mulai dari bab pertama sampai bab keempat.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KERANGKA TEORITIS

### A. Pengertian Hijrah

Pada bagian ini penulis akan bersinggung langsung pada realitas lapangan yakni, fakta yang terjadi dalam Perubahan Komunitas kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi. Membahas pemahaman terkait makna Hijrah itu sendiri, sebab penulis menemukan kesenjangan pada hal ini. Bahwa ada pergeseran makna sehingga Hijrah kerap kali dianggap sebagai *trend* masa kini, kalau tidak mengikuti zaman tidak tergolong masa kini misalnya.<sup>19</sup> Dengan demikian penulis ingin masuk terlebih dahulu pada persoalan perubahan hari ini yang terjadi dalam Komunitas Kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi.

Era milenial saat ini, segala sesuatu bias menjadi *trend* seperti kelompok sepeda metik, ninja dan seterusnya. Semua itu terjadi tentunya bukan ujuk-ujuk terjadi melainkan ada sebaris proses yang telah dilewati. Hijrah secara defenisi sendiri bermakna memutuskan suatu hubungan.<sup>20</sup> Dikatakan juga hijrah didefenisikan sebagai perpindahannya dari suatu tempat ke tempat lain.

Kata hijrah sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu *Hajara Yahruju Hajran* yang bermakna meninggalkan atau memutuskan hubungan. Secara lebih luas, hijrah dapat diartikan sebagai berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau meninggalkan suatu keadaan menuju keadaan yang lebih baik.<sup>21</sup> Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, hijrah yaitu dimaknai menjadi dua, *pertama* sebagai perpindahan Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah untuk menghindari kemudharatan. *Kedua* perpindahan nya dari satu tempat ke tempat yang lain.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> *Trend* menjadi sebab utama perubahan yang mengikuti mahasiswa yang hidup di zaman yang katanya zaman *now*.

<sup>20</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1488.

<sup>21</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, cet 9 (Jakarta: PT Hidakarya Agung. 1990), 477-488.

<sup>22</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 523.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an sendiri menyatakan di dalamnya terdapat beberapa makna hijrah, *pertama* hijrah hati yang terdapat dalam surat Al-Mu, Minun ayat 67, yang berbunyi.

Artinya: "Dengan menyombongkan diri terhadapnya (Al-Qur'an), kamu memperolok-oloknya pada waktu kamu bercakap-cakap di malam hari."

*kedua* hijrah dalam rangka menyelamatkan suatu aqidah, di mana tempat sebelumnya sudah terjadi kerusakan yang sangat luar biasa (terdapat QS. An-Nisa,: 34), dan masih banyak lagi definisi hijrah yang terdapat di dalam Al-Qur'an.

Hijrah bagi kalangan ruhaniawan adalah sebuah realitas keagamaan yang dijalankan setiap pemeluk agama, khususnya bagi muslim itu sendiri. Melihat dari pemaparan Al-Qur'an mengenai hijrah, maka dapat ditarik benang merah bahwa hijrah itu haruslah berkaitan dengan tiga hal, pertama menghindari suatu yang negatif, kedua ada suatu dalam ajaran agama yang harus diperjuangkan, ketiga beragama dengan cara-cara yang sudah ditetapkan oleh suatu agama. Karena itu dalam praktiknya hijrah haruslah sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip agama, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk batin.<sup>23</sup>

Beberapa tokoh muslim juga memberikan definisi hijrah, salah satunya adalah Ibnu Arabi memberikan definisi atas hijrah menjadi beberapa hal, diantaranya adalah meninggalkan suatu daerah tinggal dikarenakan perang, meninggalkan daerah tinggal dikarenakan daerahnya sudah dihuni oleh banyak pelaku bid'ah, pindah dikarenakan tempat tinggalnya dipenuhi dengan hal yang haram, pindah dari tempat tinggal dikarenakan guna menyelamatkan jiwa dan harta.<sup>24</sup>

Dilihat dari sejarahnya dalam hal ini merujuk pada Nabi Muhammad, hijrah pada waktu itu dimaknai sebagai peristiwa agama. Artinya diadakannya hijrah pada waktu itu guna untuk menyelamatkan agama Allah. Tempat yang dituju oleh Nabi

<sup>23</sup> Aswadi, "Reformasi Epistemologi Hijrah dan dakwah", *Jurnal Islamica*, Vol. 5 No. 2, (Maret 2011), 341-342.

<sup>24</sup> Ahzami Sami'un Jazuli, *Hijrah Dalam Alquran*, terj. EKO Yulianti, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad adalah Madinah (pada waktu itu bernama Yastrib). Kota ini dipilih karena letak geografisnya yang strategis, selain itu juga hanya kota inilah yang membuka secara lebar dan menerima Nabi Muhammad dan para sahabatnya.

Sebelum umat muslim menempati kota tersebut, sudah terdapat beberapa agama yang mendiami kota Madinah. Diantaranya adalah agama Nasrani, agama Yahudi, dan bahkan juga ada agama pagan. Mulai dari sini umat muslim berinteraksi antar agama, dan Nabi Muhammad di kota inilah mulai membuat peradaban baru bagi umat Islam. Perpindahan ini sungguh amatlah sangat prestisius, dikarenakan karena hijrah agama Islam berkembang dan besar.

Tentunya dalam hal ini umat muslim tidak bisa memaknai hijrah ini sesuai dengan yang tela Nabi Muhammad lakukan yang memiliki permasalahan yang berbeda dengan sekarang. Peristiwa Nabi Muhammad hijrah dikarenakan dimana umat muslim merasa terancam pada masa itu, zaman sekarang permasalahannya tidaklah persoalan musuh, perang atau sebagainya yang terjadi dimasa Nabi Muhammad. Tetapi masalah yang lebih rumit dan semakin kompleks.

Di era globalisasi saat ini umat muslim dihadapkan pada suatu tantangan yang amat rumit. Diantara lain umat muslim harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, namun di sisi lain umat muslim juga harus tetap menjaga kedaulatan keagamaan.<sup>25</sup> Umat muslim tentunya harus memadukan keduanya agar mampu bersaing ditingkat nasional maupun internasional.

Masalahnya adalah begitu mudahnya umat muslim hari ini khususnya kaum milenial untuk mendapatkan akses informasi yang mereka dapat kadangkala tidak dari sumber yang valid. Apalagi hari ini kaum milenial sedang dimabuk agama, mereka berlomba-lomba melakukan aktivitas yang sifatnya rohaniiah ditengah-tengah antara rusaknya modernitas. Salah satunya adalah gerakan untuk haram.

Ketika mengetik kata hijrah saja di google, maka seketika itu google akan menampilkan website yang berkaitan dengan hijrah. Selain itu juga diberbagai media sosial di twitter ataupun di IG mengenai bermunculan beberapa komunitas

<sup>25</sup> Ahmad Zaini, "Dakwah Melalui Internet", *At-Tabasyir*, Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni 2013).



Biasanya mereka dalam menerima pesan agama tersebut secara mentahmentah tanpa melakukan klarifikasi mengenai sebab dianjurkan atau dilarangnya suatu perintah tersebut. inilah yang ditakutkan oleh beberapa kalangan ulama, dikarenakan dari pemahaman tersebut akan tumbuh dan muncul pemahaman yang tekstual, dan menganggap pemahaman yang mereka dapat dari pesan tersebut paling benar. Inilah yang disebut oleh Firly Annisa dalam artikelnya yang berjudul *Hijrah Milenial: Antara Kesalehan dan Populisme sebagai hijrah online*.<sup>26</sup>

Hari ini pemakaian media sosial tidak hanya sebatas alat komunikasi saja, namun di sana juga terdapat pasar online hingga dakwah online. Lihat saja apa yang dilakukan oleh Ustaz Hanan Attaki, di mana dia memperkenalkan ulang terma hijrah dalam konteks kekinian. Juga di mana biasanya tampilan pendakwah yang biasanya tampak sakral, dalam konteks Ustaz Hanan Attaki penceramah tidak harus memakai pakaian ala-ala ulama, namun seharusnya penceramah harus tampil menyesuaikan zaman.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Firly Annisa, "Hijrah Milenial: Antara Kesalehan dan Populisme", *Maarif Institute*, Vol. 13, No. 1 (Juni 2018), 43.

<sup>28</sup> Firly Annisa, *Hijrah Milenial*, 44.

Ada juga di kalangan pembesar agama tidak kalah seru, dalam ceramah yang berapi-api tidak sering juga mengucapkan kata kafir kepada umat islam lainnya yang tidak bersesuaian dalam pendapat, saling serang dalam ceramah sehingga saling tunjuk kekuatan dan massa. Kerusakan demi kerusakan terjadi dimana, serta banyak figur yang mencuat namanya dengan pengikut yang sangat banyak. Lalu, tidak heran jika yang merasakan di kalangan bawah sangat terasa bahkan menjadi bagian yang aneh, serta saling menganggap aneh.

## B. Prinsip-prinsip Hijrah

Dalam perjalanan Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, fase Madinah sangat penting.<sup>30</sup> Fase ini merupakan masa cemerlang, lantaran pengaruh Islam begitu cepat tersebar. Ketika tiba di Madinah, Nabi Muhammad bersama

<sup>30</sup> Busthomi Ibrahim, “Memaknai Momentum Hijrah” *Studi Diktatika: Jurnal Ilmiah* kan, Vol. 10, (tahun 2016), 59.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rombongan mendapat sambutan yang luar biasa. Banyak orang menawarkan tempat tinggal, hingga Nabi Muhammad kebingungan.

Akhirnya, Nabi Muhammad memutuskan melepaskan unta yang dikendarai nya, yang diberi nama Al Qushwa, sehingga bebas berjalan. Kepada umat Islam Madinah, Nabi Muhammad mengatakan jika unta tersebut berhenti di suatu tempat, maka di situlah tempat kami tinggal.

Semua orang mengikuti arah unta itu berjalan. Sampai di tanah lapang yang kerap digunakan untuk menjemur kurma, unta itu berhenti dan beristirahat. Semua orang bersorak. Dan di saat itu Nabi Muhammad mengatakan dimana unta tersebut berhenti maka di tempat itu laha akan di bangun masjid. Nabi Muhammad membeli tanah tersebut dari pemiliknya kakak beradik yatim Sahal dan Suhail.

Kakak beradik itu sempat menolak uang Nabi muhammad dan ingin mewakafkan tanah mereka. Tetapi, Nabi Muhammad tak mau menyia-nyiakan hak orang lain terutama anak yatim, sehingga tanah itu tetap dibeli dengan harga wajar. Dari masjid itulah, yang saat ini dikenal dengan Masjid Nabawi, Nabi Muhammad membangun Madinah menjadi kota yang makmur. Modal yang digunakan Nabi Muhammad adalah semangat persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar yang telah diikat dalam ukhuwah Islamiyah. Tak hanya itu, Nabi Muhammad membuat perjanjian dengan sejumlah pihak dari berbagai latar belakang suku, ras, dan agama. Perjanjian itu dituangkan dalam catatan yang hingga saat ini dikenal sebagai Piagam Madinah.

Piagam Madinah memuat 47 pasal yang kesemuanya mengatur tentang persatuan, persaudaraan, hak asasi, dan lain-lain. Piagam Madinah juga memuat pasal mengenai kewajiban setiap orang beriman, apapun agamanya, untuk melawan segala bentuk kezaliman, pelanggaran ketertiban, permusuhan, dan penipuan.<sup>31</sup>

Hingga saat ini, dunia mengakui Piagam Madinah merupakan wujud konstitusi tertulis pertama di dunia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam

<sup>31</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 18.



Madinah sangat universal, sehingga relevan diterapkan pada masyarakat dunia Manapun.<sup>32</sup>

### C. Hijrah Sebagai Perubahan Keagamaan

Beberapa tahun terakhir ini dikejutkan dengan adanya gelombang dan gerakan hijrah. Gerakan ini mungkin berawal dari sosial media hingga akhirnya meluas. Mungkin di berbagai benak para masyarakat, khususnya orang agamawan hal ini tentunya sangat bernada positif. Namun seharusnya dapat lebih jeli lagi melihat fenomena ini yang juga dibarengi dengan maraknya industri busana muslim.

Mereka sebagai pesohor di mana para artis tumbuh segala kemewahannya, dengan tiba-tiba ingin melakukan sebuah loncatan besar yaitu hijrah. Hal itu bisa dilihat dari perubahan cara berpakaian mereka, dari segi penampilan saja mereka sudah terlihat sebagai seorang muslim sejati. Namun pertanyaan demi pertanyaan muncul diberbagai benak masyarakat. Apakah memang benar hijrah mereka didasarkan atas dasar niat, karena diberbagai tontonan di televisi, mereka sama sekali tidak memperlihatkan apa sejatinya itu makna hijrah.

Tentunya tidak ada yang salah dalam gerakan hijrah tersebut, namun semangat hijrah juga harus diikuti dengan semangat memperdalam ilmu-ilmu agama. Tidak hanya berhenti dalam pemahaman atas Al-Qur'an dan Al-hadis semata. ilmu-ilmu lain seperti Fiqih, Ushul Fiqh, dan ilmu-ilmu pendukung lainnya juga harus dipelajari secara seksama. Pemahaman dalam koneksi diluar hal-hal yang wajib harus menyesuaikan dengan konteks sosial kemasyarakatan.

Tujuan dari mempelajari ilmu-ilmu diluar Al-Qur'an dan Al-Hadis tersebut adalah supaya pemahaman atas agama tidaklah kaku. Jika sudah seperti itu, ditakutkan jika tidak mempunyai kesalahpahaman dengan golongan tertentu akan dianggap menyimpang atau sesat. Karena permasalahan hijrah bukan hanya soal menutup aurat semata, juga harus dibarengi dengan memerangi kebodohan.

Hijrah hari ini tentunya juga harus dimaknai sebagai sebuah semangat baru dalam mengemban semangat zaman. Islam tidak harus lagi dipahami sebagai

---

<sup>32</sup> Ibid, 19

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narasi lama yang harus dihidupkan kembali di zaman modern seperti sekarang ini. Dalam ketentuan tauhid semua sama, namun dalam konteks kemasyarakatan yang lebih luas Islam harus tampil fleksibel. Di sini nantinya pemaknaan akan hijrah tidak direduksi dengan salah kaprah (kembali pada Al-Qur'an dan Al-Hadis).

Secara sosio-historis peristiwa hijrah sendiri dalam pelaksanaannya terdapat suatu ikatan yang mengikat antara orang-orang yang tinggal di Madinah (Yatsrib). Tidak banyak orang-orang luar yang tahu mengenai Arabi, karena Arabi pada waktu itu bukanlah daerah yang menarik untuk dijajah oleh bangsa lain. Karena itu hampir tidak pernah terdengar dalam buku-buku sejarah bahwa Arab pada waktu itu pernah dijajah dan diperebutkan oleh bangsa lain.<sup>33</sup>

Nabi pada waktu itu hijrah memang dilandasi atas dasar bahwa tempat yang sebelumnya beliau tinggal sudah tidak aman lagi bagi hidup beliau. Maka dari itu beliau memutuskan untuk pindah tempat, dan tempat yang dituju pada waktu itu adalah Yatsrib (sekarang lebih dikenal dengan nama Madinah). Dikarenakan basis kekuatan dan pendukung Nabi di sana sangatlah besar. Dan dari Madinah inilah Nabi membuat sebuah perjanjian diantara penduduk Madinah yang mempunyai latar belakang berbeda.

Konteks keagamaan hari ini, agama dihadapkan dengan kondisi yang sangat rumit. Agama tentunya harus bisa bergerak dan harus mampu menyesuaikan kebutuhan zaman. Agama tidak bisa bergerak dengan menggunakan basis tradisi lama. Ada beberapa hal diluar konsep aqidah yang harus dirubah oleh para pemeluknya.

Dapat dilihat hari ini teknologi khususnya media massa menjadi poros utama dalam gerak zaman, tidak bisa di pungkiri bahwa kaum muslim harus sadar dengan hal ini. Munculnya berbagai gerakan keagamaan yang akhir-akhir ini juga di latar belakngi dan dimotori oleh media massa. Permasalahan yang muncul adalah memfungsikan media teknologi tersebut dengan sebaik-baiknya. Mengapa demikian, karena nilai agama hari ini tereduksi oleh berbagai kelompok yang

<sup>33</sup> Ibrohim Bustomi, *Memaknai Momentum*, 63.

menganggap dirinya sendiri benar. Paling parah adalah agama dijadikan motif politik untuk meraup suara.

Meskipun tidak bisa di pungkiri bahwa relasi agama dan juga negara harus terjalin, namun agama hari ini sudah tereduksi dalam gerakan politik tertentu atau dalam kelompok tertentu.<sup>34</sup> Agama sudah kehilangan sisi esoteris dan eksoterisnya, dikarenakan agama dalam tatanan nilainya hanya dipersempit dalam nalar Al-Qur'an dan Al-Hadis semata.

Maka tentunya dalam setiap tindakan hari ini dalam konteks saat ini pula, Islam tidak boleh dimaknai secara serampangan begitu saja. Dalam konteks hijrah semisal. Hijrah harus dimaknai bukan karena kebutuhan untuk memperbaiki fisik semata, juga perilaku agama harus selaras dengan tuntunan-tuntunan nilai-nilai agama yang masih dalam syariat. Namun juga hal tersebut harus diselaraskan dengan kemajuan zaman. Tidak harus juga meneladani Al-Qur'an maupun AsSunnah harus sama implementasinya secara persis, namun hal tersebut harus ada dialektika diantara keduanya (ajaran agama dan perkembangan zaman).

Dengan demikian terdapat dalam ajaran agama Islam yang harus dipegang tanpa ada perubahan, namun di lain sisi juga terdapat ajaran agama Islam yang harus fleksibel mengikuti arus zaman. Hal tersebut ditujukan supaya umat muslim mampu mengembangkan potensi diri sesuai dengan arus perkembangan zaman. Lagi-lagi semangat untuk hijrah haruslah dibarengi dengan nalar pengetahuan yang luas, sehingga pembahasan hijrah tidak hanya sebatas menutup aurat semata.

#### **D. Pro dan Kontra dalam Hijrah**

Munculnya fundamentalisme agama menjadi kekhawatiran sendiri bagi umat muslim di satu sisi dan bagi agama lain di sisi lain. Istilah radikalisme juga menjadi suatu fenomena agama dalam beberapa dekade terakhir ini. Arah gerakan radikalisme lebih tertuju pada fenomena kekerasan ideologis maupun fisik. Umumnya, fenomena radikalisme menjadi pembahasan baru baik dalam ruang masyarakat maupun dalam kajian-kajian akademis.

<sup>34</sup> Siti Farida dan Jerichio Mathias, "Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa", *Jernas Unnes*, Vol. 4 No. 3 (tahun 2018), 489-506.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan-permasalahan isu agama tersebut cenderung dimaknai dengan tindakan represif, yang di beberapa hal justru bertentangan. Mereka menganggap bahwa ideology yang mereka Imani adalah ideology yang benar adanya. Salah satu dampak akibatnya adanya radikalisme menjadi bagian-bagian dominasi dalam berbagai tindakan kekerasannya yang selalu mengatasnamakan agama. Agama yang semulanya bermisi kedamaian tereduksi sesuai dengan narasi yang mereka inginkan.<sup>35</sup>

Dampak adanya radikalisme dalam agama bisa melahirkan radikalisasi gerakan keagamaan yang bagi Endang Turmudzi akibat adanya kenyataan dari menguatnya pemahaman keberagamaan yang condong pada kebenaran kelompok, di mana para pemeluknya mempunyai keinginan kuat untuk mempraktekan doktrin ajaran agamanya yang dalam bentuk cara beragama yang ideal, di mana ajaran tersebut justru memojokkan dan merusak kehidupan sosial politik umat Islam.<sup>36</sup> Bagi kelompok ini yang dipertontonkan bukan lagi esensi dari agama, namun hanya penampilan fisik belaka melalui simbol-simbol agama.

Mereka tak segan-segan menunjukkan hal-hal yang sifatnya religius misalnya, ditampilkan sebuah simbol yang oleh masyarakat diterima sebagai hal yang menunjukkan religiusitas tersebut. Penggunaan cadar misalnya, merupakan simbol yang mengandung nilai religius bagi masyarakat umat muslim. Simbol sudah menjadi tanda bagi suatu budaya di mana hanya bisa terbaca oleh kebudayaan tertentu. Simbol adalah sebuah jalan yang terang untuk menuju sesuatu yang kudus, suci, dan transenden sebagaimana yang diyakini oleh semua agama. Bagi pemeluk agama muslim, simbol-simbol yang dilakukan oleh para umat muslim, khususnya bagi kaum hijrah yang akhir-akhir ini muncul adalah salah satu media yang dapat menghantarkannya kepada Tuhan mereka.

<sup>35</sup> Nur Syam, "Radikalisme dan Masa Depan Hubungan Agama-Agama: Rekonstruksi Tafsir Sosial Agama. Muhammad Harfin Zuhdi, Radikalisme Agama dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan", Akademo, Vol. 22 No. 11. (Januari-Juni 2017), 201.

<sup>36</sup> Endang Turmudzi dan Riza Sihbudi, Islam dan Radikalisme di Indonesia (Jakarta: LPI Press, 2005), 1-8.

#### Hak Cipta Dituliskan oleh UIN Suska Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun cuma mewakili sesuatu yang sifatnya religius, simbol tidaklah religius itu sendiri. Simbol menempati posisi di luar cara beragama kepada Tuhan, contoh „tanda lampu merah“ yang memberi makna untuk berhenti. Terdapat hubungan antara simbol dan tanda yang erat kaitannya dengan nilai yang dikandungnya dibaca sebagai makna budaya. Di sinilah makna arti hijrah menjadi sangat penting bagi mereka untuk merubah cara berpakaian dengan memakai cadar atau memakai pakaian shar’i>> sebagai pengantar menuju kearah yang lebih baik. Namun dapat dilihat dalam industri televisi, simbol-simbol yang berkaitan dengan agama hanyalah bualan semata. Untuk menunjukkan bahwa hijrah tersebut sifatnya sangat religius, cukup saja dengan memakai pakaian shar’i yang menutupi semua badan. Religiusitas dalam industri keagamaan mengalami proses penyederhanaan simbolik melalui komodifikasi agama.<sup>37</sup>

Inilah mengapa pemahaman masyarakat terhadap muslim yang hanya sebatas simbol saja, masyarakat agaknya acuh dikarenakan cara beragama mereka tidak mencerminkan Islam itu sendiri. Konteks hijrah kaum milenial semisal, pola keagamaan mereka kebanyakan terjebak pada suatu pemahaman agama yang dangkal. Di beberapa konten ceramah, khususnya yang sudah dijelaskan di atas, bahwa konten ceramah yang mereka bawah kebanyakan hanya sebatas urusan dlarangnya pacaran, para penceramah lebih sering juga menyuarakan untuk disegerakannya menikah. Seolah-olah ceramah seperti ini menjadi sebuah tren baru di kalangan remaja-remaja muslim.

Dapat ditelusuri lebih lanjut mengenai aksi gerakan hijrah ini, tentunya tidak bisa dilepaskan dengan peran teknologi. Mengacu pada riset yang dilakukan oleh Alvara Research Center mengenai kebiasaan berperilaku kaum milenial Indonesia kebanyakan mereka sudah terkontaminasi cara ber perilakunya dari media sosial. Banyak ditemukan konten-konten ceramah agama yang berisikan mengenai hijrah yang berserakan di IG dan Youtube. Di sana para da“i muda

<sup>37</sup> Anang Hermawan, “Spiritualisme Televisi: Antara Aqidah dan Komodifikasi”, Jurnal Dakwah, Vol. X No. 1 (Januari-Juni 2009), 33-52.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memposting video pendek, pesan-pesan agama, bahkan sampai caption perihal motivasi hidup.

Mungkin hal tersebut bernada positif, namun problem yang lebih besar lagi muncul kepermukaan. Yaitu panduan mengenai tatacara beragama mereka hanya sebatas dunia internet, informasi yang mereka tangkap juga hanya pada level permukaan saja.

Tentunya jika dilihat semangat untuk hijrah ke arah yang lebih baik lagi, ini sangatlah bagus. Namun dalam konteks hijrah kaum milenial harus juga dibarengi dengan pemahaman agama yang tidak hanya sebatas pada pesan-pesan singkat di media sosial semata. Mereka tentunya juga harus mengembangkan pemahaman agamanya tidak hanya semata soal dilarangnya pacaran, diharuskannya menikah, berpoligami, surga dan neraka.

Pemahaman seperti itu harusnya diperoleh melalui ulama yang memiliki kredibilitas mumpuni dalam penguasaan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Tentunya ulama seperti ini mampu mendialektikakan antara narasi serta praktek agama dengan tantangan zaman. Agama oleh ulama seperti ini dipahami seperti air, yang selalu fleksibel di manapun tempatnya. Agama oleh ulama seperti ini dalam ruang lingkup kajiannya juga lebih menitikberatkan pada kajian-kajian akhlak dan tuntunan untuk selalu mencari ilmu.

Kesadaran akan luasnya ilmu agama itulah yang seharusnya harus dimiliki oleh setiap kaum muslim, tak terkecuali kaum milenial yang baru belajar agama. Karena-pesan-pesan yang dibawa oleh agama Nabi Muhammad dengan agama tauhidnya adalah pesan-pesan perdamaian yang penuh dengan kasih sayang. Semua itu tercermin dalam konteks piagam Madinah yang dibentuk oleh Nabi Muhammad.





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau proses yang digunakan di dalam melakukan penelitian. Dalam pandangan Sugiyono penelitian adalah sebuah proses rasional dan empiris. Tentunya semua itu harus sesuai kaidah-kaidah sistematika. Dan hal tersebut harus saling berurutan satu sama lain.<sup>38</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah penelitian kuantitatif berupa menelaah dari perubahan dan akan menghasilkan berupa data-data wawancara, tertulis, dan observasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat analisis, observasi serta wawancara. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan perubahan yang terjadi.

### B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data menyangkut kualitas hasil penelitian. Sumber Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data Primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi secara langsung melalui wawancara dengan beberapa narasumber.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya berupa bukti, catatan, dan laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2012), 2.

<sup>39</sup> <http://repository.stiedewantara.ac.id/hlm.44-45>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## **C Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik observasi dan wawancara.

### **b. Observasi**

22

Peneliti mengamati beberapa perilaku dari pelaku hijrah di kalangan kajian, peneliti sempat ikut dalam forum pelaku hijrah. Salah satunya yaitu kajian hijrah dan dakwah. Dari keikutsertaan itu mendapatkan beberapa perubahan kajian-kajian yang orientasinya pada kajian-kajian agama saja. Mengapa demikian, peneliti mendapatkan suatu hal yang menarik bahwa para pelaku hijrah di komunitas Muhibbusunnah Bagansiapiapi lebih bersifat dengan kajian-kajian yang sifatnya syariat.

### **c. Wawancara**

Ada beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yang paling sering digunakan adalah wawancara. Artikel ini menggambarkan wawancara sebagai metode pengumpulan data termasuk jenis wawancara, jenis pertanyaan, lama waktu wawancara, dan prosedur melakukan wawancara. Tujuan penulisan artikel ini adalah memperkenalkan metode wawancara kepada pembaca agar dapat menentukan metode wawancara sesuai dengan metodologi penelitian dan melakukannya dengan benar.<sup>40</sup> Selain peneliti melakukan observasi, peneliti juga melakukan pendekatan dengan menanyakan beberapa hal mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku hijrah di komunitas Muhibbusunnah Bagansiapiapi dengan metode wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang terkait tentunya dengan tema besarnya adalah hijrah, dari beberapa informan yang peneliti wawancarai terdapat kesimpulan yang umum bahwa bagi mereka pelaku hijrah ingin menjadi lebih baik lagi dalam beragama yaitu salah satunya

<sup>40</sup> Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11.1 (2007): hlm.35

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan melakukan hijrah. Di sini peneliti mewawancarai 7 anggota komunitas kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi (Akhwat). 7 orang tersebut adalah Indah Purwo Sari, Ninik Suryani, Susi Susanti, Nurul Aida, Nuraisyah, Tengku Vina, dan Mardinah. Mereka bertujuh pada dasarnya masyarakat biasa pada umumnya, dan mengikuti kajian di komunitas Muhibbusunnah Bagansiapiapi.

#### d. Dokumentasi

Dalam keseharian hidup kita, tentu pernah mendengar atau mengucapkan kata dokumentasi. Arti dan makna dokumentasi tentu sangat beragam, tidak terbatas hanya pada pengertian yang biasa dimaksud oleh kalangan pustakawan. Di Indonesia, pustakawan sering mengucapkannya bersamaan dengan kata perpustakaan dan informasi menjadi “perpustakaan, dokumentasi, dan informasi”. Untuk singkatnya muncul akronim “pusdokinfo”. Akronim ini biasa diucapkan dalam satu tarikan nafas, sehingga memberi kesan penyamaan arti tiga kata yang lebih berpusat pada perpustakaan. Selanjutnya dengan lebih populernya kata “informasi”, terjadi pergeseran fokus dari perpustakaan ke “informasi”. Bahkan pustakawan mulai menyebut dirinya juga sebagai ahli informasi. Ilmu yang menjadi dasar pemikiran dan tindakan juga bergeser dari ilmu perpustakaan ke ilmu informasi.

Sebenarnya sudah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 (Per-Pres No. 20, 1961) tentang Tugas-Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam Lingkungan Pemerintahan. Yang dimaksud dokumentasi dalam peraturan ini adalah dokumentasi pustaka (literair), tidak termasuk dokumentasi benda (corporeel) atau non-pustaka, yaitu yang termasuk bahan-bahan dokumentasi museum dan gudang. Tidak ada definisi jelas dari “dokumen pustaka” dalam peraturan itu. Hanya dimaksudkan tiap benda yang berwujud tulisan tercetak, difotokopi atau direkam dan yang dapat memberikan keterangan tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai kegiatan manusia. Begitu banyak kegiatan manusia, begitu



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak kegiatan dokumentasi pustaka maupun non-pustaka yang terkait. Semua ini tentu memerlukan landasan keilmuan yang kuat tentang dokumentasi.<sup>41</sup> Teknik ini peneliti lakukan untuk mengumpulkan data atau informasi secara tertulis melalui foto-foto dari kegiatan yang dilakukan oleh komunitas kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi dalam melakukan kajian agama dan pandangan mereka terhadap hijrah.

**D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah data yang telah dikumpulkan dari lapangan menjadi seperangkat hasil, baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk kebenaran hipotesis. Penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki area lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Sebelum ke lapangan, peneliti terlebih dahulu merumuskan dan menjelaskan permasalahan, dan berjalan sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

---

<sup>41</sup> Sudarsono, Blasius. "Memahami dokumentasi." *Acarya pustaka: jurnal ilmiah perpustakaan dan informasi* 3.1 (2017): 47-49.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan:

1. Terdapat beberapa pemahaman yang diberikan oleh para pelaku hijrah perihal memaknai apa itu hijrah. Mulai dari pemahaman bahwa hijrah adalah rangkaian perubahan yang diawali dengan perbaikan cara berperilaku dan kemudian diikuti dengan memantapkan hijrahnya dengan menambah keilmuan di bidang agama. Ada juga yang memaknai hijrah adalah suatu tindakan yang untuk kembali kepada ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Bahwa berpakaian menutup aurat dengan niqab bagi perempuan. Namun dari berbagai pemaknaan hijrah Anggota Kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi dapat ditarik garis secara umum bahwa, motif mereka berhijrah tidak lain tidak bukan ingin mengubah pola beragama diri sendiri, juga setelahnya hijrah ini harus disosialisasikan kepada orang-orang lainnya.
2. Beberapa tahapan dalam mengungkap motif yang sebenarnya dari para pelaku hijrah, memulai pertama metodenya dengan sebuah pengamatan atas sebuah realitas. Setelah itu subjek dalam hal ini peneliti harus ikut larut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku hijrah (innerlebens), kemudian dari sana muncul penghayatan subjek atas objek. Lantas apakah realitas yang ditunjukkan itu memang benar-benar realitas yang sesungguhnya. Di sini mengujinya dengan metode reduksi. Sehingga dicapai kesadaran yang sifatnya esensial dari motif para pelaku hijrah.
3. Skripsi ini mengangkat tema perihal perubahan hijrah kekinian di komunitas kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi. Perubahan dari hijrah ini baru-baru muncul di level remaja-remaja saat ini, gerakan ini juga diikuti dengan maraknya penggunaan media sosial dan juga atribut-atribut keislaman yang merupakan suatu tindakan hijrah. Pesan atau konten hijrah didapat oleh para pelaku hijrah kebanyakan memang awalnya dari media sosial. Namun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemaknaan hijrah sendiri menariknya memunculkan beberapa definisi yang berbeda-beda. Perbedaan pemahaman akan hijrah inilah yang membuat peneliti menaruh minat untuk menulis.

4. Hasil dari penelitian ini membedakan pola pemahaman hijrah serta motif di baliknya, khususnya apakah memang gerakan ini muncul dari kesadaran diri para pelaku hijrah. Hijrah dalam konteks Anggota Kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi mempunyai motif beragam, mulai motif diri sendiri, motif karena ajakan teman, sampai motif dari pengaruh media sosial.
5. Tujuan dari penelitian ini menjelaskan bentuk-bentuk hijrah dan mendeskripsikan pemahaman hijrah di komunitas Muhibbusunnah Bagansiapiapi.
6. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode pada anggota kajian: (1) Metode pendekatan individu / dilakukan secara individual. Melakukan wawancara dengan 8 orang anggota. (2) Metode dilakukan layaknya sebuah kegiatan majelis taklim. (3) Metode konsultasi kepada anggota kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi.
7. Alasan mendasar penulis mengambil topik ini sebagai acuan untuk merealisasikan Perkembangan keilmuaan, khususnya dalam kajian keislaman (perubahan hijrah) sehingga diantara kalangan tidak menyalah artikan makna dari hijrah tersebut.
8. Manfaat dari penelitian ini Menambah objek kajian keislaman, khususnya dalam kajian keislaman (perubahan hijrah) Komunitas Kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi dan membuka wawasan baru atas wacana serta kajian-kajian Islam dalam menanggapi perubahan hijrah, khususnya Komunitas Kajian Muhibbssunnah Bagansiapiapi dalam pandangan agama Islam.



## B. Saran

Penelitian dengan tema hijrah di kalangan Kajian Muhibbusunnah Bagansiapiapi ini tentunya bagi peneliti sangat jauh dari kata sempurna. Semua itu bisa terjadi karena ketidak telitinya dari peneliti, sekiranya dari kekurangan tersebut peneliti memohon saran masukan serta kritik dari dosen dan segenap teman-teman mahasiswa yang sifatnya membangun, guna untuk perbaikan nantinya bagi skripsi ini. Semoga dari penelitian ini muncul gagasan baru mengenai kajian-kajian dalam studi Aqidah dan Filsafat Islam nantinya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adian, Donny Gahral, *Percik Pemikiran Kontemporer*, Yogyakarta: Zalasutra, 2002.
- Al-Mahalli, Abu Iqbal, *Muslimah Modern*, Yogyakarta: Mitra Pustaka 2000. Al-Qur'an, 4: 34.
- Annisa, Firly, "Hijrah Milenial: Antara Kesalehan dan Populism", Maarif Institute, Vol 13, No. 1, Juni 2018.
- Aswadi, "Reformulasi Epistemologi Hijrah dan Dakwahh", Jurnal Islamica, UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 5, No. 2, Maret 2011.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*, Cet.I; Jakarta: Paramadina, 1996.
- Darmaningtyas, *Pendidikan Yang Memiskinkan*, Yogyakarta: Galang Press 2004.
- Diakses di alamat web <http://NadhirsahHossen.Net>.
- Farida, Siti dan Jerichio Mathias, "Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa", Jurnas Unnes, Vol 4, No. 3, tahun 2018.
- Hadiwijono, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Yogyakarta: Kanisius, 1980.
- Hardiman, F. Budi, *Kritik Iseologi: Peraturan Pengetahuan dan Kepentingan* Yogyakarta: Kanisius 1993.
- Hart, Michel, *Seratus Tokoh Yang Aling Berpengaruh Dalam Sejarah*, Terj. Mahdub Djunaidi, Jakarta: Pustaka jaya 1993.
- Hermawan, Anang, "Spiritualisme Televisi: Antara Aqidah dan Komodifikasi", Jurnal Dakwahh, Vol. X, No. 1 Januari-Juni 2009.
- Hosen, Nadirsyah, *Tafsir al-Qur'an di medsos: Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci pada Era Media Sosial*, Yogyakarta: PT Bentang Pustaka 2018.
- <https://kumparan.com>, Ubaidillah, M. Faruq, *sekali lagi hijrahmu bukan hijrah palsu*, diakses 14 Desember 2018.
- Ibrahim, Busthomi, *Memaknai Momentum Hijrah*, Studi Diktatika: Jurnal Ilmiah Pendidikan, 2016.
- Ibrahim, Hasan, *Tarikh al-Islam* Kairo: Maktabah Nahdah Al-Mistriyyah 1979.
- Indah Purwo Sari, *diakun Instagram pribadinya*, 03 Januari 2022.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jazuli, Ahzami Sami'un, *Hijrah dalam Pandangan Alquran*, Terj. Eko Yulianti, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Jones, Pip, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Terj. Achmad Feyani Saifudin, Jakarta: Obor, 2009.
- K. Hitti, Philip, *History Of Arab*, Jakarta: Serambi 2006.
- Kajian Muhibbsunnah Bagansiapiapi.
- Kattsoff, Louis, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Khalil, Moenawar, *Kelengkapan Tarikh jilid 1*, Jakarta: Gema Insani Press 2001.
- Maksum, Ali, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Raharjo Jati, Warsito, *Islam popular*.
- Rapar, Jan Hendrik, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Rofhani, *Ekspresi dan Representasi Budaya Perempuan Muslim Kelas Menengah*, Surabaya: Jurnal Studi Keislaman 2017.
- S. Praja, Juhaya, *Aliran-Aliran Filsafat Etika*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Sudarsono, Ilmu Filsafat Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet 2012.
- Syam, Nur, "Radikalisme dan Masa Depan Hubungan Agama-Agama: Rekonstruksi Tafsir Sosial Agama. Muhammad Harfin Zuhdi, Radikalisme Agama dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan", *Akademo*, Vol. 22, No. 11. 01 Januari-Juni 2017.
- Syari'ati, Ali, *Rasulullah : Sejak Hijrah Hingga Wafat*, terj. Afifi Muhammad, Bandung: Pustaka Hidayah 1996.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 2008.
- Tarmudzi, Endang dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2005.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1994.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung 1990.

Zaini, Ahmad, *Dakwah Melalui Internet, At-Tabsyir*, Januari-Juni 2013.

Goa, Lorentius, *Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat*, SAPA: Jurnal Kateketik Dan Pastoral, 2017.



UIN SUSKA RIAU

## HASIL WAWANCARA

Indah Purwo Sari, Wawancara, Bagansiapiapi, 21 Oktober 2022.

Ninik Suryani, Wawancara, Bagansiapiapi, 21 Oktober 2022.

Susi Susanti, Wawancara, Bagansiapiapi, 24 Oktober 2022.

Nurul Aida, Wawancara, Bagansiapiapi, 27 Oktober 2022.

Nuraisyah, Wawancara, Bagansiapiapi, 31 Oktober 2022.

Tengku Vina, Wawancara, Bagansiapiapi, 4 November 2022.

Mardinah, Wawancara, Bagansiapiapi, 19 November 2022.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

© Hak cipta



of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## © Hak cipta

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.